

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dalam arti memerlukan interaksi dengan individu lain. Untuk mencapai hal tersebut, manusia membutuhkan ruang untuk membangun hubungan sosial dan ekologi. Salah satunya adalah penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan dan keterbatasan dalam beraktivitas dan berpartisipasi. Disabilitas yang dimaksud adalah permasalahan struktur dan fungsi tubuh yang dihadapi seseorang ketika melakukan suatu tindakan, sedangkan disabilitas partisipasi merupakan permasalahan yang dialami seseorang ketika menghadapi situasi kehidupan.³ Penyandang disabilitas seringkali dianggap kurang produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta sering diabaikan hak-haknya. Penyandang disabilitas harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, meski mereka ingin bekerja, ada berbagai kendala yang menghambat mereka dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Menurut data Kementerian Sosial, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Jawa Timur pada 2022 mencapai 22.350

³ Yusi Desriyani, Ikeu Nurhidayah, *Burden of Parents In Children With Disability at Sekolah Laur Biasa Negeri Cileunyi*, NurseLine Journal, Vol. 4, No 1, (Mei, 2019), h.22.

orang dengan berbagai macam keterbatasan.⁴ Sedangkan di Kabupaten Tulungagung menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada 2019, mencapai jumlah 1.622 penyandang disabilitas dengan berbagai jenis keterbatasan.⁵

Penyandang disabilitas sering kali dipandang negatif dan mengalami stigma. Banyak budaya menganggap mereka sebagai beban sosial begitupun mengenai pandangan masyarakat terhadap kelompok disabilitas yang kurang ramah, terkhusus pada ranah layanan publik dan lingkungan. Adanya pembatas hak yang sangat signifikan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

Sebagaimana masyarakat melihat bahwa penyandang disabilitas itu lemah dan tidak berdaya namun faktanya tidak demikian. stigma negatif pada penyandang disabilitas muncul karena masyarakat mengacu pada paham “nominalisme” yang menganggap disabilitas sebagai kaum abnormal yang perlu dikasihani. Stigma tersebut diberikan dan terjadi dalam bentuk diskriminasi serta hinaan, bahkan anggapan hanya sebagai beban bagi keluarga.

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak

⁴ Kementerian Sosial, diakses pada 11 April 2022 dari <https://simpd.kemensos.go.id>

⁵ Badan Pusat Statistik, diakses pada 11 April 2022 dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>

mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang disabilitas, mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas kerap dianggap kurang mampu dalam bekerja, padahal mereka punya kebutuhan yang sama dengan orang pada umumnya, membutuhkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan serta untuk keberlangsungan hidup mereka.⁶ Terlihat di ranah pekerjaan, penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan terkhusus di perusahaan swasta, sangat jelas terlihat adanya pembeda dan sisi deskriminasi yang menonjol antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas.⁷ Mengenai pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan salah satu poin yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum.

Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral. Sedangkan

⁶ B. Arie Purnomosidi, 2017, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, (2017), h.163.

⁷ Tjepy F. Aloewie, 'Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat' (Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Jakarta 2000).

berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasikan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas. Undang-undang hak asasi manusia memuat ketentuan yang melarang diskriminasi terhadap masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, namun meskipun ketentuan tersebut ada dan masih berlaku, banyak penyandang disabilitas yang masih merasa didiskriminasi. Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya disadari, dan tidak jarang penyandang disabilitas tidak mendapat kesempatan bekerja di perusahaan karena kondisi fisiknya. Bagi sebagian masyarakat, termasuk pengusaha, penyandang disabilitas masih dipandang tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak memiliki keterampilan.

Faktanya, masih banyak masyarakat yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Adapun Hak individu atau pribadi meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Hak asasi pribadi atau personal rights tersebut adalah sebagai berikut: Kebebasan bergerak, hak untuk bepergian dan berpindah lokasi, hak untuk secara bebas memilih dan mengatur organisasi atau perkumpulan yang aktif, dan kebebasan untuk memilih, menganut dan mengamalkan suatu agama serta kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Banyak masalah yang saat ini masih masih dijumpai di tengah masyarakat seperti ke-tidakpedulan akan kehadiran kaum penyandang disabilitas ini, masih banyak masyarakat yang memandang remeh dan tidak memperdulikan kaum ini dan menggolong-golongkan tidak mau bergaul dengan kaum disabilitas karena terpaut gengsi yang tinggi sehingga hanya mau bergaul dengan yang normal dan sederajat dengannya, padahal selayaknya penyandang disabilitas di Indonesia selayaknya harus memperoleh perlakuan yang sama untuk dihormati, dijunjung harkat martabatnya serta dilindungi dan dipenuhi hak asasinya seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Kesadaran tentang disabilitas mulai berkembang secara signifikan setelah Perang Dunia II, ketika banyak veteran perang kembali dengan cacat fisik atau mental. Hal ini memicu perhatian global terhadap perlunya mengatasi masalah disabilitas dan memastikan bahwa individu dengan disabilitas dapat mendapatkan akses ke pelayanan yang layak. Pada tahun 1975, Amerika Serikat memperkenalkan Education for All Handicapped Children Act yang menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Di tingkat internasional, Gerakan Hak Asasi Manusia turut memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran. Konvensi

⁸ Undang-Undng No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang disahkan pada tahun 2006 adalah salah satu pencapaian terbesar dalam pengakuan hak-hak penyandang disabilitas. CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk menikmati kebebasan dan keadilan. Ini termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.⁹

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka inginkan. Undang-Undang tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara berdasarkan kesamaan fisik. Penyandang disabilitas secara sosial juga memerlukan adanya interaksi dan juga komunikasi serta upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan.

Peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang disabilitas semakin penting seiring dengan berkembangnya inklusi

⁹ Fajri Nursyamsi et al., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015), hlm.14

sosial. Pada masa lalu, banyak penyandang disabilitas yang dipandang sebelah mata atau bahkan disingkirkan dari kehidupan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan paradigma yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Kampanye sosial dan media massa memainkan peran besar dalam menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperlakukan penyandang disabilitas dengan rasa hormat dan kesetaraan.

Penyebaran informasi melalui internet, film, dan media sosial juga berkontribusi dalam merubah persepsi negatif tentang disabilitas. Gerakan inklusi ini mendorong terbentuknya kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, seperti pendidikan inklusif di sekolah, penyediaan fasilitas umum yang dapat diakses, serta pemberian kesempatan kerja yang setara.

Namun, meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan masih tetap ada. Banyak negara yang meskipun telah mengesahkan peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, implementasi kebijakan tersebut masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran di kalangan pelaksana kebijakan, serta stigma sosial yang masih berkembang di banyak tempat.¹⁰

¹⁰ RR. Putri A. Priamsari, "*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*," Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): hlm.219.

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah akses terhadap pendidikan dan kesempatan bekerja. Di banyak negara, pendidikan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif. Sekolah-sekolah di beberapa daerah masih kurang memiliki fasilitas yang mendukung, seperti ramp akses untuk kursi roda, alat bantu pendengaran, atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa disabilitas. Hal ini seringkali menyebabkan anak-anak dengan disabilitas terpaksa bersekolah di sekolah khusus, yang bisa mengisolasi mereka dari teman sebaya dan menghambat perkembangan sosial mereka.

Di dunia kerja, meskipun banyak perusahaan yang mulai menyadari pentingnya keberagaman di tempat kerja, peluang kerja bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Banyak perusahaan yang tidak memiliki kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas untuk bekerja secara produktif. Sering kali, hambatan fisik dan sikap diskriminatif menjadi faktor utama yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan desain universal memberi harapan besar bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Aksesibilitas terhadap teknologi informasi, seperti perangkat lunak pembaca layar untuk tunanetra atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu, kini semakin berkembang. Begitu pula dengan

kemajuan di bidang transportasi yang mulai mengintegrasikan akses bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, aksesibilitas di ruang publik dan gedung-gedung bertingkat menjadi isu penting yang mulai banyak mendapat perhatian. Banyak negara yang mulai mewajibkan desain bangunan yang ramah disabilitas, seperti pintu otomatis, lift dengan indikator suara, dan jalan-jalan yang bebas hambatan. Meskipun demikian, di banyak tempat, masih banyak ruang publik dan fasilitas yang tidak memenuhi standar aksesibilitas yang diinginkan. Kesempatan kerja bagi disabilitas sangatlah kecil dan terbatas, hampir tidak ada kesempatan untuk penyandang disabilitas terjun dalam ranah pekerjaan.

Banyak penyandang disabilitas menjadi pengangguran karena hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi, banyak sekali perusahaan yang sengaja menolak dalam hal melamar pekerjaan karena cacat tubuh. Dengan demikian pemerintah perlu lebih mempertegas peraturan yang ada dan membantu penyandang disabilitas serta menjembatani mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi.¹¹ Keberadaan komunitas disabilitas sangatlah diperlukan, terkhusus sebagai jembatan antara penyandang disabilitas dengan perusahaan swasta. Maka dari itu diperlukannya adanya suatu komunitas yang dapat

¹¹ Trimaya Arrista, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401–410

mewadahi para penyandang disabilitas agar bisa saling berinteraksi, menuangkan aspirasi, serta bertukar pengalaman dalam dunia kerja.

Terdapat komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung bernama Komunitas Pesatuan Cacat Tubuh atau biasa disebut dengan Percatu. Alasan didirikannya komunitas ini adalah untuk wadah para penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya, serta memiliki tujuan untuk akses penyaluran aspirasi dan keluhan penyandang disabilitas serta membantu dalam mendapatkan informasi tentunya dalam ranah pekerjaan. Komunitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan khususnya di perusahaan swasta. Kolaborasi antara komunitas disabilitas dan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Penyediaan program pelatihan keterampilan yang dibuat khusus oleh komunitas Percatu untuk penyandang disabilitas agar siap memasuki dunia kerja.

Dengan dukungan dari organisasi, kebijakan pemerintah, serta kesadaran masyarakat diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan kerja yang setara dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, melainkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti ingin melakukan kajian lebih jauh tentang

kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 ditinjau dari siyasa dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Sasaran dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

-Guna menambah wawasan mengenai Kesadaran penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

-Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca terkait kesadaran penyandang disabilitas dan hak haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

-Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesadaran penyandang disabilitas dan hak haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

-Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan serta penulis mampu menganalisis permasalahan dengan lebih baik.

-Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk lebih mempertegas peraturan terhadap kurangnya penerapan Undang-Undang di kehidupan sosial, guna mengurangi tingkat pelanggaran terhadap hukum dan mensejahterakan para penyandang disabilitas.

-Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum.

E. Penegasan Istilah

Dalam menghindari terjadinya pembahasan yang melebar serta kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman terkait judul diatas, maka penulis memberikan pembahasan istilah yang terdapat pada judul:

1. **Penyandang Disabilitas:** Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²
2. **Siyasah Dusturiyah:** *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹³ *Siyasah Dusturiyah* merupakan suatu ilmu yang membahas tentang pemerintahan dalam arti luas. Tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, mencakup perundang-undangan dan aturan lainnya. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan secara sistematis terkait pembahasan yang ada dalam suatu penelitian ilmiah. Untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka dibagi kedalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

¹⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Menjelaskan tentang pengertian Kesadaran, macam macam kesadaran, mengenai undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pengertian penyandang disabilitas, macam-macam penyandang disabilitas, serta hak penyandang disabilitas. Tinjauan kesadaran penyandang disabilitas baik secara hukum maupun siyasah dusturiyah serta penjelasan beberapa kajian terdahulu sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang penegasan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil temuan penelitian tentang Kesadaran penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 ditinjau dari siyasah dusturiyah dengan studi di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini membahas fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti tentang Kesadaran penyandang disabilitas terhadap

pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 ditinjau dari siyasah dusturiyah dengan studi di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.